



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 33 TAHUN 2010  
TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN DANA BERGULIR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah dapat menganggarkan kekayaan daerah yang diinvestasikan melalui investasi non permanen ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pembentukan investasi non permanen berupa dana secara bergulir dalam bentuk program kegiatan yang berkelanjutan kepada kelompok/koperasi/Badan Usaha Kredit Pedesaan, sehingga perlu dibentuk tata cara pengelolaan dana bergulir;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dana bergulir diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37.a Tahun 2009 tentang Tata Cara Dana Bergulir, dan setelah dilakukan evaluasi maka perlu dilakukan penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Bergulir adalah kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka panjang melalui investasi non permanen untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi kelompok masyarakat, koperasi dan Badan Usaha Kredit Pedesaan yang berada dibawah pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis.
2. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dalam 1 (satu) tahun anggaran, atau lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
4. Investasi non permanen adalah dana yang dimanfaatkan untuk diinvestasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan merupakan dana yang disisihkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
5. Kelompok adalah kumpulan masyarakat yang mempunyai susunan kepengurusan, yang berinteraksi dan saling bergantung, yang saling bergabung untuk mencapai tujuan tertentu dalam kegiatan ekonomi produktif.

6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
7. BUKP adalah Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Rekening Penerimaan adalah rekening tempat penerimaan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
12. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA PPKD.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
18. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah perangkat daerah atau unit selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang mempunyai program kegiatan dana bergulir.

## **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup pengelolaan dana bergulir merupakan kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka panjang melalui investasi non permanen.
- (2) Pemberian Dana Bergulir bertujuan untuk mendukung pemulihan dan menggerakkan perekonomian di pedesaan, menumbuhkembangkan kelembagaan usaha ekonomi produktif, mengembangkan permodalan Usaha Kecil dan Menengah pada sentra/klaster yang belum tersedia pembiayaan, meningkatkan peran BUKP serta pembentukan wirausahawan dalam rangka perluasan kerja masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

- (3) Dana Bergulir merupakan dana pinjaman lunak dengan pengenaan bunga yang harus dikembalikan pada rekening penerimaan.

## **BAB II**

### **PENGANGGARAN**

#### Pasal 3

- (1) SKPD Teknis menyusun usulan anggaran Dana Bergulir, berdasarkan usulan dari Kelompok Kerja Teknis yang diajukan kepada PPKD.
- (2) Kelompok Kerja PPKD merekap usulan dari SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Rencana Kinerja Anggaran (RKA).
- (3) Pembentukan, tugas dan tanggungjawab kelompok kerja PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Pembentukan, tugas dan tanggung jawab kelompok kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Teknis.
- (5) Dana bergulir dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBD.

#### Pasal 4

Dana bergulir diberikan kepada :

- a. Kelompok;
- b. Koperasi;
- c. BUKP.

## **BAB III**

### **PEMBERIAN DANA BERGULIR**

#### Pasal 5

Kelompok/koperasi/BUKP dalam mengajukan permohonan Dana Bergulir disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD Teknis, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki organisasi kepengurusan yang masih aktif (Ketua, Sekretaris, Bendahara) yang disahkan oleh Pejabat setempat;
- b. memiliki unit usaha yang tertib administrasi;
- c. memiliki potensi pengembangan usaha dan keinginan memperluas usaha secara mandiri dan berkelanjutan berdasarkan laporan keuangan;
- d. tidak mendapatkan alokasi bantuan dana untuk usaha yang sama dalam tahun yang bersamaan kecuali yang bersifat sinergis dan saling melengkapi;
- e. tidak bermasalah dengan perbankan, kredit atau sumber permodalan lainnya;
- f. sanggup menyusun dan melaporkan perkembangan penggunaan Dana Bergulir sebulan sekali sesuai format yang sesuai disediakan.

#### Pasal 6

- (1) Kelompok/koperasi/BUKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membuat proposal yang berisi tentang latar belakang dan permasalahan, tujuan, waktu dan bentuk kegiatan, rencana anggaran biaya serta susunan pengurus.
- (2) Proposal yang dibuat oleh Koperasi/BUKP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditandatangani Ketua/Kepala Koperasi/BUKP yang bersangkutan.
- (3) Proposal yang dibuat oleh Kelompok sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditandatangani Ketua dan Sekretaris Kelompok yang bersangkutan diketahui Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, selanjutnya dilakukan seleksi secara administrasi oleh Kelompok Kerja Teknis.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi ke lokasi oleh Kelompok Kerja Teknis.
- (3) Kelompok/Koperasi/BUKP yang memenuhi persyaratan diusulkan oleh Kelompok Kerja Teknis kepada Kepala SKPD Teknis sebagai calon penerima Dana Bergulir.
- (4) Calon penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala SKPD Teknis.
- (5) Tata Cara pengajuan, Penilaian/seleksi dan Persyaratan pencairan dana bergulir kepada calon penerima dana bergulir diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD teknis.

### BAB IV PENCAIRAN ANGGARAN

#### Pasal 8

- (1) Tahapan pencairan Dana Bergulir APBD dilakukan sebagai berikut:
  - a. SKPD Teknis menyiapkan persyaratan, antara lain : Keputusan Penetapan Penerima Dana Bergulir, Proposal yang sudah disetujui, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua/Kepala calon penerima Dana Bergulir, Nomor Rekening calon penerima Dana Bergulir, Nama dan Alamat kantor cabang Bank tempat penerima Dana Bergulir, dan kuitansi yang ditanda tangani oleh Ketua/Kepala penerima dengan materai Rp.6000,- (Enam ribu rupiah).
  - b. Kepala PPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
  - c. Kelompok/koperasi/BUKP mencairkan dalam bentuk transfer dana bergulir ke rekening kelompok/koperasi/BUKP.
- (2) Dalam hal untuk memenuhi kewajiban pelayanan Dana Bergulir kepada masyarakat melalui kelompok/koperasi/BUKP, dapat diajukan pencairan mendahului penetapan anggaran.

### BAB V PENGUNAAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR

#### Pasal 9

- (1) Dana Bergulir yang telah diterima melalui rekening kelompok/koperasi/BUKP harus, dipergunakan sesuai dengan proposal.
- (2) Dana Bergulir yang diterima BUKP diperuntukan untuk menumbuhkan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat pedesaan.
- (3) Kelompok/koperasi/BUKP yang menerima Dana Bergulir wajib mengembalikan dana yang diberikan dengan cara mengangsur.
- (4) Dana Bergulir dilaksanakan dengan perjanjian antara Kepala SKPD Teknis dengan Ketua atau Kepala kelompok/Koperasi/BUKP.
- (5) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan bunga sebagai berikut:
  - a. Koperasi dan Kelompok sebesar 3% (tiga persen) per tahun, dan disalurkan kepada anggota maksimum sebesar 6% (enam persen) per tahun,
  - b. BUKP di tetapkan sebesar 3% (tiga persen) per tahun, dan disalurkan kepada masyarakat maksimum sebesar 6% (enam persen) per tahun.
- (6) Kelompok/Koperasi/BUKP penerima Dana Bergulir yang tidak memanfaatkan dana tersebut sesuai proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa penarikan secara sepihak seluruh dana yang diterima.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok/Koperasi/BUKP wajib mengembalikan pokok dan bunga Dana Bergulir ke rekening penerimaan melalui Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan menyerahkan bukti setor ke Kelompok Kerja Teknis.
- (2) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jatuh tempo yang ditetapkan dalam perjanjian.
- (3) Kelompok/Koperasi/BUKP yang belum dapat mengemballikan lunas dana yang diterima sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian kelompok/Koperasi/BUKP yang bersangkutan, dikenakan denda 1‰ (satu per mil) untuk setiap hari keterlambatan dari sisa tunggakan sejak tanggal jatuh tempo.

#### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### PASAL 11

- (1) SKPD Teknis bertugas membina, mendampingi dan mengawasi serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengembalian Dana Bergulir.
- (2) Kepala SKPD Teknis wajib melaporkan pelaksanaan Dana Bergulir kepada Gubernur, berdasarkan laporan bulanan dan laporan akhir tahun dari Kelompok/Koperasi/BUKP.
- (3) Tata cara penyusunan laporan keuangan dari kelompok/Koperasi/BUKP diatur dalam Keputusan Kepala SKPD Teknis/Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD.
- (4) DPPKA selaku PPKD bertugas melaporkan pengelolaan Dana Bergulir kepada Gubernur.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37.a Tahun 2009 tentang Tata Cara Dana Bergulir (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 37.a) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 14 Oktober 2010

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 14 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001